

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka terhadap rumusan masalah yang tercantum dalam BAB I, peneliti dapat menjawab bahwa pertama pendekatan *multidoor* dapat diterapkan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang diketahui memperdagangkan satwa dilindungi, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Penggunaan Undang-Undang tersebut karena diketahui bahwa perdagangan terhadap satwa dilindungi yang dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan cara menyelundupkan jenis satwa dilindungi dengan satwa tidak dilindungi. Kemudian, perdagangan terhadap satwa liar dilindungi yang masih banyak terjadi hingga saat ini juga pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh satwa liar memiliki berbagai fungsi yang berguna bagi lingkungan, seperti fungsi penyebar benih, dan fungsi pengendali hama sebagai pencegah terjadinya ledakan hama, sehingga apabila satwa liar mengalami kepunahan akibat perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi, maka dapat mengakibatkan lingkungan tidak dapat melestarikan fungsinya, dan dapat terjadi kerusakan lingkungan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH dapat dibebankan, baik kepada korporasi, ataupun kepada pengurus korporasi. Penjatuhan pidana yang dibebankan kepada korporasi akan diwakilkan oleh pengurus korporasi yang berwenang. Ancaman pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa pidana pokok, yaitu pidana denda. Selain itu, terdapat pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dapat dibebankan kepada korporasi berupa pidana denda. Namun, Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tidak mengatur secara lebih lanjut terkait dengan mekanisme pembebanan sanksi pidana kepada korporasi. Selain itu, ancaman pidana dalam

Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan hanya sebatas pada pidana pokok, yaitu pidana denda, dan tidak mengatur mengenai pidana tambahan yang dapat diterapkan untuk memulihkan keadaan akibat perdagangan yang dilakukan oleh pelaku.

Kedua, perubahan terhadap UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetap dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh KUHP Nasional tidak mengatur mengenai perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Dalam Pasal 338 ayat (1) huruf c KUHP Nasional mengatur mengenai larangan untuk memanfaatkan bagian tubuh atau organ dari hewan dengan tujuan yang tidak patut. Namun pemanfaatan apa saja yang dilarang di dalam ketentuan tersebut masih sangat luas maknanya. Kemudian di dalam penjelasan pasal 338 ayat (1) huruf c hanya memberikan pengertian dari ‘tujuan yang tidak patut’, yaitu perbuatan selain untuk dikonsumsi, penelitian, pengetahuan, dan untuk kepentingan medis. Selain itu juga ketentuan tersebut terbatas terhadap larangan atas pemanfaatan bagian tubuh atau organ tertentu. Meskipun KUHP Nasional telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dijadikan dasar untuk menjerat korporasi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perubahan terhadap UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetap dibutuhkan terutama terkait dengan ketentuan ancaman pidana yang diatur dalam UU KSDAHE yang masih rendah, dan belum diaturnya mekanisme ganti kerugian dan pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi akibat memperdagangkan satwa dilindungi secara ilegal. Selain itu, perubahan yang perlu dilakukan adalah terkait dengan jenis satwa yang diatur. Di dalam UU KSDAHE hanya mengatur sebatas satwa dilindungi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga, untuk jenis satwa yang termasuk sebagai satwa dilindungi di luar negeri, dan tidak dianggap sebagai satwa tidak dilindungi di Indonesia tidak diatur dalam UU KSDAHE.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah bahwa terdapat berbagai ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, pertama mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang terlibat dalam kegiatan

perdagangan terhadap satwa liar dilindungi perlu diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kebijakan terhadap pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang memperdagangkan satwa liar dilindungi tersebut dengan penjatuhan ancaman pidana secara langsung kepada korporasi, tidak hanya kepada pengurus dari korporasi. Kedua, ketentuan ancaman pidana di dalam UU KSDAHE juga perlu dilakukan perubahan karena pengaturan ancaman pidana di dalam UU KSDAHE yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami, serta pengaturan mengenai mekanisme ganti kerugian serta pemulihan akibat perdagangan satwa liar dilindungi. Sehingga, dibutuhkan adanya perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dapat mengakomodir perkembangan tindak pidana terhadap sumber daya alam hayati yang terjadi saat ini dengan mengesahkan revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MeNLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Buku

Direktorat Jenderal penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 2019. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

Explotasia, Indra. 2019. *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*. Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

K., Ode, dkk. 2020. *Potret Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar*. Bogor: Yayasan IAR Indonesia.

Maknun, Djohar. 2017. *Ekologi Populasi, Komunitas, Ekosistem Mewujudkan kampus Hijau Asri, Islami, dan Ilmiah*. Cirebon: Nurjati Press.

- Martin, Angela K. 2023. *The Moral Implications of Human and Animal Vulnerability*. Basel: Springer International Publishing.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulkan, Hassanal, and Serlika Aprita. 2023. *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Santoso, Topo. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Situmorang, Mosgan. 2020. *Penegakan Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Multidoor*. Jakarta: Balitbanghumkam Press.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Solikin, H. Nur. 2021. *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media.
- Sriwidodo, H. Joko. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Suharti, Elfina Lebrine Sahetapy, and Hwian Christianto. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revika Petra Media.
- Trinirmalaningrum, Nurdiyansah Dalidjo, Jojo Rahardjo. 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta Pusat: Perkumpulan Skala.
- Ramadanti, Nur A. 2022. *Perdagangan Satwa Liar Ditinjau Dari Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Ambon: Skripsi Fakultas Hukum Unpatti.
- Wibisono, Rachmad F. 2019. *Evaluasi Status Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa di Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidu*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Widodo, dyah, dkk. 2021. *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Yurizal. 2017. *Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

Jurnal

- Betts, Jessica. 2019. "A Framework for Evaluating the Impact of the IUCN Red List of Threatened Species." *Conservation Biology* 34 (3).

- Buamona, Syahdi. 2019. "White Collar Crime (Kejahatan Keraf Putih) dalam Penegakan Hukum Pidana." *Madani Legal Review* 3 (1).
- Cinu, Bella, and Yeni Widowati. 2021. "Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2 (1).
- Darmanto, Ariel, S.M., and Andree Wijaya Setiawan. 2021. "Evaluasi Kerusakan Tanah Karena Produksi Biomassa di Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia." *Agro Bali: Agricultural Journal* 4 (2).
- Hanif, Fathi. 2015. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Lingkungan* 2 (2).
- Hanim, Lathifah, Munshaif Abdul Chalim, and Jawade Hafidz. 2020. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional." *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Herliyanti, Arif Firmansyah. 2019. "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi." *Jurist Diction* 2 (3).
- Januar fitra, Ramadhan Dwi. 2021. "Kerjasama World Wide Fund for Nature (WWF) dan Pemerintah Indonesia Terhadap Perdagangan Satwa Ilegal." *Journal of Diplomacy and International Studies*.
- Khairunisa. 2022. "Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6 (1).
- Kharisma, Hamzah, and Syafruddin. 2019. "Pendekatan Multi Rezim Hukum (Multi Door System) Pada Tindak Pidana Perikanan." *Borneo Law Review* 9 (1).
- Maynelfa, Carina, Anita Afriani Sinulingga, and Silvi Cory. 2023. "Implementasi CITES Oleh Indonesia dalam Perdagangan Hiu Martil dan Hiu Sutra." *Frequency of International Relations* 5 (1).
- Melani, Nanda, and Shenti Agustini. 2021. "Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4 (2).
- Naiborhu, Netty Songtiar Rismauly. 2021. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean." *Bina Hukum Lingkungan* 5 (2).
- Nurbani, Erlies Septiana, Lalu Guna Nugraha, and Diva Pitaloka. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Cites

- 1973 dalam Perspektif Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional Indonesia." *Unizar Law Review* 5 (2).
- Puspitasari, Ikka, and Erdiana Devintawati. 2018. "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 (2).
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2023. "Perlindungan Tumbuhan dan Satwa dari Perdagangan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990." *Bidang Ekonomi, keuangan, Industri, dan Pembangunan* 15 (18).
- Rachmat, Niken Aulia. 2022. "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian Law Journal* 2 (2).
- Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. 2020. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5 (1).
- Rohman, Abdur, Lulu Septiana Dewi Sari, and Kumala Lutfiya Asih Pamularsih. 2023. "Eksplorasi Satwa Liar di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014)." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4 (1).
- Simalango, Hotnando Mexson, Tajudin, and Imamulahdi. 2021. "Reorientasi Pengaturan Pendekatan Multidoor System Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Belo* 6 (2).
- Sukron, Yusuf Abdul, and Karli. 2022. "Tanggung Jawab Hukum atas Kejahatan Korporasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2).
- Sutra, Ferna Lukmia. 2020. "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang." *Media Iuris* 3 (3).
- Tan, David. 2021. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara* 8 (8).
- Zakariya, Rizki. 2020. "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai dalam Penanganan Perkara Kepabeanan Perdagangan Satwa Dilindungi." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4 (1).
- Zakariya, Rizki. 2021. "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2 (11).
- Zulkumardan, Rudika, and Ainal Hadi. 2017. "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1 (1).

Sumber Lainnya

Financial Action Task Force. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar*. Laporan FATF, Paris: FATF.

Hardiono, Joniansyah. 2015. "Penyelundupan Sirip Ikan Hiu Rp1,9 Miliar Digagalkan." *Tempo Nasional*. Oktober 6. Accessed Maret 30, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/706780/penyelundupan-sirip-ikan-hiu-rp-19-miliar-digagalkan>.

Oktavianto, Pradhipta. 2023. "Bayangkan Jika Hutan Tanpa Satwa Liar." *Forest Digest*. Maret 7. Accessed Mei 6, 2024. <https://www.forestdigest.com/detail/2174/satwa-liar>.

Salman, Riza. 2022. "KKP Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara." *Mongabay*. Mei 12. <https://www.mongabay.co.id/2022/05/12/kkp-proses-hukum-pelaku-perdagangan-sirip-hiu-ilegal-di-sulawesi-tenggara/>.

Santoso, Audrey. 2023. "KLHK: Satwa Liar Banyak Didagangkan di Medsos, 97,6 Persen Via FB." *Detik.com*. 16 Januari. Accessed Maret 2024, 25. <https://news.detik.com/berita/d-6518900/klhk-satwa-liar-banyak-didagangkan-di-medsos-97-6-persen-via-fb/2>.